

JAMINAN SOSIAL

2024

PERGUB NO. 13, BD 2024/ NO. 13

PERGUB TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA

ABSTRAK

:

- Bahwa dalam rangka penanganan fakir miskin ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945; 2. UU Nomor 17; 3. UU Nomor 40 Tahun 2004; 4. UU Nomor 11 Tahun 2009 ; 5. UU Nomor 13 Tahun 2011; 6. UU 23 Tahun 2014; 7. UU Nomor 11 Tahun 2023 ; 8. PP Nomor 39 Tahun 2012; 9. PP Nomor 63 Tahun 2013; 10. PP Nomor 12 Tahun 2019 ; 11. Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; 12. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; 13. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015; 14. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 ; 15. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023; 16. Pergub Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024.
- Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas, berpenyakit kronis, dan/atau belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah. Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup Fakir Miskin Tidak Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas, berpenyakit kronis, dan/atau belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah guna kelangsungan hidupnya.

CATATAN

:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 21 Juni 2024
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- lampiran